

---

## ANALISIS PEMANFAATAN FASILITAS PERPAJAKAN PADA YAYASAN KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DALAM EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN

Oleh :

**N. Heriyah**

Program Studi Akuntansi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : amoy1904@unibi.ac.id

**Elok Faiqoh Himah**

Program Studi Akuntansi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : elokfaiqohhimmah@unibi.ac.id

---

### Article Info

*Article History :*

*Received 22 Okt - 2021*

*Accepted 26 Okt - 2021*

*Available Online 31 Oct - 2021*

---

### Abstract

*The Education Foundation is a non-profit legal entity whose financial transactions cannot be separated from the taxation aspect. One way that special foundations engaged in education can do to increase the financial resources of their non-profit organizations is to take advantage of the tax facilities of special foundations in the field of education. Special tax facilities for education are regulated in the Director General of Taxes Regulation No. Per-44/PJ/ 2009. The facility to be provided is income tax exemption article 29. Based on the existing provisions, it is known that the residual value obtained by the special foundation for education in terms of asset increase net is not a tax object. The special education foundation "X" plans to reinvest the excess into fixed assets in group one by using sources of funds from tax facilities, including by constructing buildings, facilities, and infrastructure that are not tax objects if they are used up in period of 4 consecutive years.*

*The object of this research is a non-profit organization, namely the Foundation which is specifically engaged in the field of Education in the Bandung City area. This study uses a qualitative method with a case study approach at a foundation that specializes in "X" Education and conducts direct observations in the field by reviewing the data that has been collected from observations, interviews, to tax accounting data collection. The data needed in this study are primary data and secondary data. The purpose of this research is to analyze and evaluate the utilization of the "X" Education tax facility in order to provide maximum tax benefits and can be enjoyed by the Foundation, especially in the education sector.*

*The results showed that to analyze the use of tax facilities in terms of excess remaining and taking into account the present value, the results obtained in the fourth alternative, namely the use of excess remaining in the fourth*

---

### Keyword :

*tax facilities, foundation, non-profit, tax benefits, present value*

---

*year which resulted in a higher tax benefit value of 30% of expenses. income tax or Rp. 23,203,311. If the present value is not considered, then the 1st to 4th alternative yields the same tax benefit, namely 25% of the income tax expense or Rp. 8,238,732. If the Foundation engaged in Education X does not implement and comply with all the provisions and procedures set forth in the provisions of Per-44/Per/2009, there will be a risk of failure in the utilization of tax facilities. The maximum risk that may arise as a result of failure to use the X Education Foundation tax facility is 5% or Rp. 4,103,366 of income tax expense.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Sektor Pendidikan merupakan sektor yang dianggap penting dalam upaya perkembangan suatu negara baik segi sosial, ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya. Hal ini memiliki arti yang penting dimana dapat tercermin dalam tindakan pemerintah yang memberikan alokasi anggaran untuk sektor Pendidikan sebesar 20 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagaimana tercantum dalam aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 pasal 20 ayat 2. Apabila dilihat dari aspek perpajakannya, Yayasan Pendidikan memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain pada umumnya. Dapat diketahui juga bahwa hal tersebut telah sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/1/2008 dimana pemerintah harus menyediakan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah khususnya pada dunia Pendidikan agar dapat lebih berkembang maju sejalan dengan tujuan utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang atas Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal walaupun nantinya secara

nyata yang bertindak adalah organ-organ Yayasan, baik Pembina, pengawas, maupun pengurusnya. Sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Secara umum Yayasan merupakan organisasi nirlaba atau non profit yang didirikan tidak untuk mencari keuntungan dan dilakukan untuk tujuan sosial sehingga dari sisi aspek perpajakannya pemerintah memberikan fasilitas dengan membuat pengecualian yang bukan termasuk objek pajak dalam hal ini sisa lebih yang diperoleh sehingga dapat dibebaskan dari pajak penghasilan badan. Namun demikian tercatat data dari pemerintah kota tidak lebih dari 42 yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan kurang dari 30 persen yang memanfaatkan fasilitas perpajakan dari total 161 yayasan Pendidikan yang masih aktif terdaftar artinya masih lebih dari 50 persen Yayasan bidang Pendidikan yang tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa masih lebih dari 50% Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan yang belum memanfaatkan atau memaksimalkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya keuangan organisasi non profit yang bergerak di bidang pendidikan adalah dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan khusus bidang Pendidikan ini.

Peraturan mengenai sisa lebih ini berdasarkan pada Pasal 4 ayat 3 huruf m UU PPh yang kemudian diatur lebih rinci dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal pajak No. 44/PJ/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan dimana disebutkan bahwa sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau Lembaga Nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau pengembangan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun yang ketentuannya telah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan adalah dikecualikan dari objek pajak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan fasilitas perpajakan digunakan oleh Yayasan khususnya bidang Pendidikan. Penelitian menggunakan kajian literatur dan studi kasus pada Yayasan khusus bidang Pendidikan "X". Selain itu peneliti mengeksplorasi aspek-aspek perpajakan pada Yayasan khususnya bidang Pendidikan. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi Yayasan khusus bidang Pendidikan untuk lebih mengetahui dan memahami penerapan fasilitas perpajakan yang diberikan sehingga berdampak pada efisiensi pajak Yayasan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menganalisa seberapa besar fasilitas aspek perpajakan pada Yayasan yang bergerak khususnya bidang Pendidikan digunakan, sehingga tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "Analisis Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Pada Yayasan Khusus Bidang Pendidikan Dalam Efisiensi Pajak Penghasilan"

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Yayasan Sebagai Subjek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu

di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai badan hukum, yayasan secara hukum dianggap dapat melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nantinya secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas maupun pengurusnya. Sesuai dengan Undang-undang Yayasan, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Yayasan juga dapat memiliki kekayaan atau aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh dari hal-hal berikut ini. Pada dasarnya kegiatan yayasan pendidikan berbeda dengan kegiatan subjek pajak badan lainnya dikarenakan yayasan pendidikan merupakan sebuah organisasi nirlaba (*non profit oriented*), sehingga memiliki kekhususan dibanding subjek pajak badan pada umumnya. Salah satu aturan yang mengatur tentang Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan terdapat dalam Pasal 4 ayat 3 huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan pengaturannya lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak di Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Kekhususan tersebut tersirat pada sebutan sisa lebih sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat 3 huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sisa lebih merupakan selisih antara penghasilan yang diperoleh yayasan dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Sisa lebih merupakan penghasilan netto yang dapat dikenakan pajak. Namun demikian, karena sifat yayasan sebagai organisasi nirlaba, sisa lebih ini dapat dikecualikan sebagai obyek pajak penghasilan. Peraturan mengenai sisa lebih ini didasarkan pada Pasal 4 ayat 3 huruf

m UU PPh yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.44/PJ./2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang penelitian dan Pengembangan Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Pada Pasal 4 ayat 3 huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa:

*Yang dikecualikan dari obyek pajak adalah: sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sisa lebih akan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun tidak digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Jika digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, yayasan pendidikan wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindakan kepada instansi yang membidangnya. Pemberitahuan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

## **Aspek Pajak Yayasan Pendidikan**

Dalam menghitung pajak penghasilan Yayasan Pendidikan, perlu mengetahui sumber penghasilan dari Yayasan Pendidikan yang menjadi obyek pajak. Merujuk pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi obyek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Terkait dengan yayasan pendidikan, maka contoh dari sumber penghasilan antara lain uang pendaftaran dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan siswa, uang pembangunan gedung atau prasarana, uang spp, penghasilan dari kontrak kerja seperti penelitian, konsultasi dan sebagainya serta penghasilan lain sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Tidak semua penghasilan merupakan obyek pajak bagi yayasan pendidikan. Surat Edaran Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis menyebutkan beberapa penghasilan bukan merupakan obyek pajak penghasilan:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima yayasan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Syarat lain yang harus dipenuhi agar bantuan, sumbangan dan hibah tidak menjadi obyek pajak adalah bahwa yayasan pendidikan yang menerima semata-mata menyelenggarakan pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak dan/atau tingkat dasar dan/atau tingkat menengah dan/atau perguruan tinggi, yang tidak mencari keuntungan.
2. Bantuan atau sumbangan dari Pemerintah. Selain dua obyek pajak tersebut, SE-34/PJ.4/1995 juga menyebutkan dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan

usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia merupakan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Berkaitan dengan Laporan Laba Rugi atau *Income Statement*, bila pendapatan lebih besar dengan beban, maka untuk Yayasan nirlaba yang bergerak dalam sektor Pendidikan hal tersebut dinamakan dengan sisa lebih. Adapun pengertian sisa lebih menurut peraturan dalam perpajakan adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau Lembaga Nirlaba tersebut.

### **Pengertian Akuntansi**

Pengertian Akuntansi menurut Rudianto (2012:4) bahwa “Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Adapun pengertian *accounting* menurut *Accounting Principal Board (APB) Statement* dalam *Eldon S. Hendriksen* (1997) sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik diantara beberapa alternatif keputusan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah alat penting yang berupa informasi keuangan yang digunakan untuk mengukur bisnis, dari mulai penggolongan transaksi, pengikhtisaran peristiwa ekonomi menjadi laporan keuangan sehingga informasi keuangan tersebut dapat diuraikan dalam suatu format atau bentuk yang dikenal sebagai laporan keuangan yang akan diambil suatu keputusan dari laporan keuangan tersebut atau dapat pula disimpulkan bahwa akuntansi merupakan alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna


bagi pihak-pihak intern maupun pihak-pihak ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan.

### **Karakteristik PSAK No. 45**

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Organisasi nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan *society*. Salah satu media pertanggungjawaban adalah melalui Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Acuan Entitas Nirlaba sesuai dengan PSAK 45.

### **Kerangka Pemikiran**

“Organisasi nirlaba atau organisasi *non profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi sekolah, rumah sakit, organisasi politik, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa tugas pemerintah. Setiap jenis organisasi, sistem perencanaan akan berbeda-beda tergantung ada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih.” (Mardiasmo, 2018)



Gambar 1  
Kerangka Pikir

### 3. METODE PENELITIAN

Menurut Ghozali (2016) penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi dapat diperoleh dari pengurus Yayasan dan semua pihak yang berhubungan langsung pada yayasan. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini akan mengkaji data yang telah dikumpulkan dari mulai observasi, wawancara, sampai pengumpulan data akuntansi perpajakan Yayasan. Metode penyusutan garis lurus atau *straight line methode* digunakan dalam perhitungan penyusutan asset tetap yang habis dalam masa manfaat 4 tahun. Penelitian ini dilakukan pada salah satu Yayasan yang bergerak khusus bidang Pendidikan yaitu Yayasan “X” d Kota Bandung.

Penelitian kualitatif ini menjadikan peneliti sebagai *human instrument* yang menggunakan teknik pengumpulan data *participant observation* dan *indepth interview*. sehingga peneliti harus berinteraksi langsung dengan sumber data. Pada interaksi ini baik peneliti

maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi yang berbeda sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai masing-masing (Ghozali, 2016). Adapun sumber data dalam melakukan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis pendekatan induktif pada salah satu Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan “X” diperoleh hasil penelitian bahwa Yayasan memenuhi kriteria sebagai entitas atau organisasi *non profit* dan oleh karenanya manajemen Yayasan dalam hal menyusun laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Dalam hal perolehan sisa lebih yang di peroleh Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan “X” menerapkan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan perpajakan. Fasilitas pajak khusus bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-44/Per/2009. Fasilitas ini merupakan pembebasan pajak penghasilan pasal 29. Berdasarkan ketentuan bahwa sisa lebih yang diperoleh oleh Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan X dalam hal ini kenaikan asset bersih adalah bukan merupakan objek pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kenaikan asset bersih pada Yayasan yang bergerak dalam bidang Pendidikan X tidak dikenakan pajak.

Dalam hal pemanfaatan sisa lebih tersebut Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan X telah melakukan sesuai ketentuan dimana penyampaian dilakukan bersamaan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana selama empat tahun dari mulai perolehan sisa lebih tersebut.

Sisa lebih yang diperoleh Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan X digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan yang dalam pencatatannya dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana dan atau prasarana kegiatan Pendidikan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan atau prasarana dan kemudian mengkredit akun kas atau utang dan akun modal Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan X.

**Tabel 4.2**  
**Kelompok Aset dan Metode**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi
		<b>Garis Lurus</b>
Kelompok satu	4 tahun	25%

Sebagai organisasi non profit, Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan X dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari fasilitas pajak dalam hal peningkatan asset tetap yaitu dengan menanamkan kembali sisa lebih yang diperoleh ke dalam bentuk aktiva tetap kelompok satu. Perhitungan asset tetap dinilai berdasarkan dengan harga perolehan dan penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau *straight line method*. Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan X memanfaatkan fasilitas perpajakan tahun buku 2019 sehingga perolehan sisa lebih sebesar Rp. 276.316.872 dibebaskan dari pajak penghasilan.

**Tabel 4.6 Alternatif 4**

Kelompok 1	Masa Manfaat	Tarif & Metode	Penyusutan
<b>Harta Berwujud</b>	<b>4 Tahun</b>	<b><i>Straight Line Methode</i></b>	
Bukan Bangunan	2019	25%	69.079.218
Bukan Bangunan	2020	25%	69.079.218
Bukan Bangunan	2021	25%	69.079.218
Bukan Bangunan	2022	25%	69.079.218

Untuk menganalisis pemanfaatan fasilitas pajak dalam hal sisa lebih dan dengan mempertimbangkan *present value*, maka diperoleh hasil pada alternatif ke-4, yaitu penggunaan sisa lebih pada tahun ke empat yang menghasilkan nilai manfaat pajak yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 23.203.311 atau 30% dari beban pajak penghasilan.

Apabila tidak mempertimbangkan *present value*, maka alternatif ke-1 sampai alternatif ke-4 menghasilkan manfaat pajak yang sama besarnya yaitu Rp. 8.238.732 atau 25% dari beban pajak penghasilan. Apabila Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan X tidak melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Per-44/Per/2009 maka terdapat risiko yaitu kegagalan dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan. Risiko maksimal yang mungkin timbul sebagai akibat atas kegagalan pemanfaatan fasilitas pajak Yayasan Pendidikan X adalah sebesar Rp. 4.103.366 atau sebesar 5% dari beban pajak penghasilan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis penelitian, hasil pengolahan data primer dan data sekunder yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan fasilitas perpajakan Yayasan yang bergerak khusus bidang Pendidikan X telah melakukan kewajibannya dalam hal administratif namun demikian manfaat pajak belum diperoleh secara maksimal dan dengan

dilakukannya beberapa alternatif dari mulai alternatif satu sampai penentuan alternatif empat yang lebih baik untuk digunakan karena memberikan hasil lebih tinggi dalam mengefisienkan pajak penghasilan. Dapat disimpulkan juga bahwa antara keuntungan ekonomis atas perlambatan penggunaan sisa lebih pada tahun ke empat dengan manfaat kualitatif yaitu berupa perlambatan penggunaan aktiva tetap dapat dikatakan terdapat manfaat saling hapus atau *trade off*.

## 6. REFERENSI

- Kuncoro, A. R, dan Pratama, A.D.Y., "Optimalisasi Pajak Atas Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan", *Indonesian Tax Journal*, Vol.1, No.2, pp. 31-37, 2017.
- Muaya, A., "Analisis Perhitungan, Penetapan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.4, No. 2, pp. 748-757, ISSN 2303-1174, Juni 2016.
- Intan, R., "Insentif pajak Penghasilan Pada Lembaga Pendidikan", *Journal AKP*, Vol.6, No. 1, 2016.
- Firmansyah, "Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Atas Sumbangan Dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, Vol. 17, Nomor 2, 2010
- Bastian, I., *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Budi, Prianto, S., *Pintar Pajak*. Jakarta: Pratama Indomitra, 2017,
- Direktorat Jenderal Pajak., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Yayasan, 2004
- Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ.04/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 1995
- Ghozali, I., *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yoga Pratama, Semarang, 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 Tentang Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 Tentang Badan-badan dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2008.
- Lubis, I., *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
- Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak., *Perpajakan*. Jakarta: Andi Offset, 2018
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2004.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

- Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2008.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2009.
- Pohan, C.A., Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Putra, Y R.A.N., Indrabudiman, A., "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance serta Dampaknya Pada Nilai Perusahaan", Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 7, Nomor 1, 2020